

ABSTRAK

Afifi Romdhan, 2020, *Gugat Cerai Istri Karena Kesulitan Ekonomi di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Syariah, IAIN Madura. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum

Kata Kunci: *Gugat Cerai, Kesulitan Ekonomi*

Kehidupan rumah tangga tidak akan lepas dari masalah yang menyebabkan timbulnya ketegangan antara suami istri yang terkadang menimbulkan perselisihan dan tidak jarang kemudian meluas menjadi perceraian dan perpecahan antar keluarga. Sebenarnya, hak talak dalam hukum Islam hanya diberikan kepada suami. Akan tetapi, istri diperbolehkan mengajukan talak dengan alasan tertentu, misal karena faktor ekonomi, khususnya kelalaian pemberian nafkah suami terhadap isteri. Berdasarkan hal-hal ini, menjadi pemikiran bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: "*Gugat Cerai Istri Karena Kesulitan Ekonomi di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep*"

Ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini: *pertama*, Bagaimana batas kesulitan ekonomi yang menjadi latar belakang cerai gugat istri di Kec. Ganding Kab. Sumenep?; *kedua*, Bagaimana praktik cerai gugat istri karena kesulitan ekonomi di Kec. Ganding Kab. Sumenep?; *ketiga*, Bagaimana pandangan hukum Islam tentang cerai gugat istri karena kesulitan ekonomi di Kec. Ganding Kab. Sumenep?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang di peroleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah pihak yang bercerai, tokoh agama, dan orang tua serta tetangga para pihak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pola deduktif. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, di Kecamatan Ganding, yang menjadipatokan kesulitan ekonomi sebagai alasan gugat cerai istri adalah kemampuan suami dalam memberikan nafkah lahiriyah sesuai dengan kebutuhan istri. *Kedua*, sikap suami yang tak kunjung berubah dalam pemberian nafkah lahiriyah menjadi pemicu pertengkaran yang berakhir dengan perceraian diantara sebagian pasangan suami istri di Kecamatan Ganding, setelah sebelumnya menempuh jalur kekeluargaan namun tidak berhasil, sebab para istri tetap kokoh dengan keputusannya untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga sedang suami tidak mau menjatuhkan talak pada dirinya sehingga para istri memilih jalur hukum melalui gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. *Ketiga*, Dalam sudut pandang hukum Islam, sikap suami yang tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan nafkah merupakan bentuk tindakan yang mempersulit istri dan bisa diajdikan sebab untuk mengajukan gugat cerai.